

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/575/UN37/HK.02/2023
TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR T/97/UN37/HK.02/2023
TENTANG PENGELOLA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA III
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :** a. bahwa dengan adanya perubahan susunan pengelolaan Program Pertukaran Mahasiswa, perlu mencabut Keputusan Rektor Nomor T/97/UN37/HK.02/2023 Tentang Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka III Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pencabutan Keputusan Rektor Nomor T/97/UN37/HK.02/2023 Tentang Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka III Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 47);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR T/97/UN37/HK.02/2023 TENTANG PENGELOLA PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA III UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

- KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/97/UN37/HK.02/2023 tentang Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka III Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Keputusan Rektor Nomor T/97/UN37/HK.02/2023 Tentang Pengelola Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka III Universitas Negeri Semarang ada yang perlu direvisi, sehingga Keputusan Rektor tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Agustus 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001